



**PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PENDAMPINGAN SAKSI
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

- Menimbang**
- : a. bahwa peran saksi dan korban sangat dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan proses penegakan hukum peradilan pidana, namun posisinya kerap mengalami ancaman fisik maupun psikis, sehingga diperlukan jaminan hak perlindungan hukum dan pendampingan dalam proses peradilan;
 - b. bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, belum mengatur secara tegas mengenai bentuk perlindungan hukum berupa pendampingan yang dapat dilaksanakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai ketentuan dalam Undang-Undang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Tata Cara Pendampingan Saksi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

2. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 502;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG TATA CARA PENDAMPINGAN SAKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat Anggota LPSK adalah orang yang diangkat Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan perlindungan saksi dan korban.
3. Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah salah satu unsur Pimpinan yang merangkap Anggota dan dipilih dari dan oleh Anggota LPSK.
4. Saksi selain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan adalah saksi yang

masuk dalam program perlindungan LPSK.

5. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
6. Pendampingan adalah salah satu bentuk perlindungan LPSK terhadap saksi dalam menghadapi pemeriksaan pada setiap proses peradilan pidana.
7. Pendamping adalah seorang atau beberapa orang yang diberikan wewenang oleh LPSK untuk melaksanakan kegiatan pendampingan sebagaimana dimaksud pada angka 6.
8. Penanggung Jawab Bidang adalah Anggota LPSK yang bertanggung jawab membina dan mengkoordinasikan tugas dan fungsi dalam struktur organisasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, meliputi bidang perlindungan dan/atau bidang bantuan, kompensasi dan restitusi.
9. Penanggung Jawab Kasus adalah staf LPSK yang ditunjuk dan diberikan kewenangan untuk mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan program perlindungan.

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan ini untuk memenuhi kebutuhan adanya pedoman pendampingan saksi pada LPSK untuk mengoptimalkan kualitas program perlindungan, agar dapat dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam pendampingan:

- a. kerahasiaan;
- b. non diskriminasi;
- c. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- d. komunikatif ;

- e. akuntabilitas; dan
- f. transparansi.

BAB II

PERSIAPAN

Pasal 4

- (1) Pendampingan diberikan setelah adanya keputusan perlindungan dalam rapat paripurna LPSK.
- (2) Penanggung Jawab Bidang wajib menunjuk Penanggung Jawab Kasus selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah adanya keputusan perlindungan Rapat Paripurna LPSK.
- (3) Ketentuan mengenai rapat paripurna LPSK diatur lebih lanjut dalam Peraturan LPSK tentang Rapat Paripurna.

Pasal 5

- (1) Penanggung Jawab Kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) memiliki tugas, antara lain:
 - a. melakukan registrasi;
 - b. melakukan administrasi perlindungan;
 - c. mempelajari keputusan paripurna;
 - d. menyusun tim pelaksana pendampingan;
 - e. menyusun rencana kegiatan;
 - f. mempelajari data-data dan berkas perkara saksi;
 - g. melakukan analisa kebutuhan;
 - h. melakukan analisa resiko;
 - i. melaksanakan rapat koordinasi; dan
 - j. hal-hal lain yang dianggap perlu atas izin Penanggung Jawab Bidang.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Penanggung Jawab Bidang.

Pasal 6

- (1) Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a memuat data antara lain:
- a. nomor registrasi permohonan UP2;
 - b. identitas nama pemohon, alamat, pekerjaan, jenis kelamin, umur, dan agama;
 - c. tanggal permohonan perlindungan;
 - d. nomor Keputusan Rapat Paripurna;
 - e. bentuk perlindungan;
 - f. jangka waktu perlindungan;
 - g. klasifikasi kasus perlindungan;
 - h. pejabat berwenang dan alamat instansi yang memberikan rekomendasi;
 - i. penasehat hukum dan/atau keluarga pemohon;
 - j. perihal perkara yang dihadapi oleh pemohon; dan
 - k. wilayah hukum dan aparat penegak hukum yang menangani perkaranya.
- (2) Administrasi perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. surat pemberitahuan diterimanya permohonan perlindungan;
 - b. surat pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan;
 - c. surat perjanjian perlindungan;
 - d. surat koordinasi; dan
 - e. surat-surat lain yang dibutuhkan.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan kepada:
- a. saksi, keluarga, dan/atau penasehat hukum;
 - b. instansi yang merekomendasikan permohonan perlindungan;
 - c. instansi pemeriksa perkara (aparat penegak hukum); dan
 - d. instansi dan/atau atasan tempat saksi bekerja.
- (4) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada saksi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah adanya keputusan rapat paripurna.

- (5) Surat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat ditujukan kepada:
- a. penyidik;
 - b. jaksa penuntut umum;
 - c. ketua majelis hakim yang menangani perkara saksi;
 - d. aparat pemerintahan yang berkaitan dengan kedudukan saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil;
dan
 - e. instansi dan/atau atasan tempat saksi bekerja.
- (6) Surat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dalam hal Penanggung Jawab kasus membutuhkan klarifikasi dan koordinasi penanganan perlindungan terhadap saksi.

Pasal 7

- (1) Kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g meliputi:
- a. peralatan;
 - b. transportasi; dan
 - c. akomodasi.
- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. *recorder*;
 - b. kamera;
 - c. *camcorder*;
 - d. laptop;
 - e. *handy talkie*;
 - f. *handphone*;
 - g. *printer portable*;
 - h. alat tulis;
 - i. peralatan keamanan; dan
 - j. peralatan video dan *teleconference* jika dibutuhkan.

- (3) Transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, dilaksanakan sesuai ketentuan standar operasional prosedur keuangan LPSK.

BAB III

PELAKSANAAN PENDAMPINGAN

Pasal 8

- (1) Penanggung Jawab Kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menentukan pendamping saksi dalam setiap program perlindungan.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan atas persetujuan Penanggung Jawab Bidang.
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua LPSK.
- (4) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri dari:
 - a. staf LPSK; dan/atau
 - b. lembaga pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang terkait.

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan pendampingan, pendamping wajib mempelajari:
 - a. kepribadian saksi;
 - b. kondisi fisik dan psikologis saksi;
 - c. rekam jejak saksi;
 - d. kompetensi dan kemampuan saksi; dan
 - e. potensi ancaman dan resiko saksi.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendamping wajib memahami ketentuan mengenai:
 - a. hukum materil saksi;

- b. hukum formil saksi;
 - c. kualifikasi kejahatan saksi;
 - d. hubungan sebab akibat;
 - e. hubungan saksi dengan alat-alat bukti lainnya;
 - f. alat-alat bukti yang dimiliki oleh saksi;
 - g. agenda proses hukum saksi;
 - h. konstruksi hukum/ peristiwa hukum yang dialami; dan
 - i. kedudukan hukum saksi.
- (3) Kedudukan hukum saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain sebagai:
- a. pelapor (*Whistleblower*);
 - b. korban;
 - c. saksi; atau
 - d. saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*).
- (4) Ketentuan mengenai kedudukan hukum saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Dalam hal melaksanakan pendampingan, pendamping dapat memberikan nasihat hukum.
- (2) Pemberian nasihat hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan hak dan kewajiban saksi dan/atau keluarganya dalam proses pemeriksaannya.
- (3) Pemberian nasihat hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum proses pemeriksaan saksi.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pelaksanaan pendampingan, pendamping wajib melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai proses peradilan pada:
- a. tingkat penyelidikan;
 - b. tingkat penyidikan;
 - c. tingkat penuntutan; dan
 - d. pemeriksaan di pengadilan.
- (3) Ruang lingkup koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
- a. sebelum proses pemeriksaan dimulai;
 - b. pada saat proses pemeriksaan; dan
 - c. setelah selesainya proses pemeriksaan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pelaksanaan koordinasi di tingkat penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, pendamping dapat melakukan tindakan antara lain:
- a. menegaskan kehadiran saksi sesuai dengan surat panggilan pemeriksaan;
 - b. menegaskan status saksi berada dalam program perlindungan LPSK;
 - c. meminta informasi perkembangan perkara yang sedang dihadapi saksi;
 - d. LPSK memberikan pendampingan untuk menjamin keamanan, ketenangan, dan keselamatan saksi dalam memberikan keterangan;
 - e. kedudukan LPSK dalam aktivitas pendampingan Saksi tidak substansial pada perkara yang sedang dalam proses;
 - f. menjelaskan keberadaan pendamping tidak mencampuri urusan materi pemeriksaan;
 - g. meminta agar proses pemeriksaan dihentikan apabila dalam proses pemeriksaan, saksi merasa kelelahan atau mengalami gangguan kesehatan;
 - h. hasil pemeriksaan saksi yang telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dijadikan sebagai alat bukti;
 - i. merahasiakan hasil pemeriksaan yang berkaitan dengan substansi perkara; dan

- j. menggali informasi kepada aparat penegak hukum/ Penyidik mengenai situasi dan kondisi yang dapat mengancam keamanan saksi.
- (2) Dalam hal pelaksanaan koordinasi di tingkat penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, pendamping dapat melakukan tindakan antara lain:
- a. menyampaikan kehadiran saksi sesuai dengan surat panggilan pemeriksaan;
 - b. menyampaikan status saksi berada dalam program perlindungan LPSK;
 - c. meminta informasi perkembangan perkara yang sedang dihadapi saksi;
 - d. menjamin keamanan, ketenangan, dan keselamatan saksi dalam memberikan keterangan;
 - e. kedudukan LPSK dalam aktivitas pendampingan Saksi tidak substansial pada perkara yang sedang dalam proses;
 - f. menjelaskan keberadaan pendamping tidak mencampuri urusan materi pemeriksaan;
 - g. meminta agar proses pemeriksaan dihentikan apabila dalam proses pemeriksaan, saksi merasa kelelahan atau mengalami gangguan kesehatan;
 - h. hasil pemeriksaan saksi yang telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dijadikan sebagai alat bukti;
 - i. merahasiakan hasil pemeriksaan yang berkaitan dengan substansi perkara; dan
 - j. menggali informasi kepada aparat penegak hukum/ Penyidik mengenai situasi dan kondisi yang dapat mengancam keamanan saksi.
- (3) Dalam hal pelaksanaan koordinasi di tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, pendamping dapat melakukan tindakan antara lain:
- a. memastikan jadwal pemeriksaan saksi di persidangan;
 - b. meminta dibuatkan jadwal pemeriksaan terhadap masing-masing saksi, apabila saksi lebih dari satu orang;
 - c. meminta informasi potensi ancaman yang dihadapi oleh saksi selama proses persidangan sebelumnya; dan
 - d. dapat memberikan alternatif penggunaan *teleconference* dan *video conference* jika saksi tidak

dimungkinkan untuk dihadirkan dalam persidangan.

- (4) Dalam hal pelaksanaan koordinasi di tingkat pemeriksaan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, pendamping dapat melakukan tindakan antara lain:
- a. melaporkan kehadiran Pendamping pada pelaksanaan sidang sesuai dengan surat tugas yang ditetapkan LPSK;
 - b. menjelaskan kedudukan, peran dan tugas LPSK dalam memberikan Pendampingan terhadap saksi;
 - c. menginformasikan bentuk perlindungan LPSK terhadap saksi;
 - d. menginformasikan potensi ancaman dan resiko saksi;
 - e. menjelaskan kondisi fisik dan psikis saksi;
 - f. memohon kepada Ketua Majelis Hakim agar dapat diberikan fasilitas ruang tunggu khusus bagi saksi;
 - g. memohon kepada Ketua Majelis Hakim agar dapat diberikan tempat bagi Pendamping LPSK dalam melaksanakan tugas pendampingan; dan
 - h. memohon kepada Ketua Majelis Hakim agar pemeriksaan saksi dilakukan melalui *teleconference*, jika diperlukan.

Pasal 13

- (1) Pendamping wajib melaksanakan tugas pendampingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tugas pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni mengikuti, melihat dan mendengar proses pemeriksaan saksi sampai selesai.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pendampingan ditingkat penyelidikan dan penyidikan, pendamping wajib mencatat hal-hal penting antara lain:
 - a. waktu dan tempat pelaksanaan pemeriksaan berlangsung;

- b. nama, jabatan dan/atau pangkat pemeriksa;
 - c. kondisi fisik dan psikis saksi;
 - d. ada atau tidaknya tekanan selama proses pemeriksaan;
 - e. pertanyaan-pertanyaan pemeriksa yang sangat penting dan mengarah kepada perbuatan tersangka dan/atau yang dapat menjerat diri saksi sendiri; dan
 - f. jawaban-jawaban saksi yang penting atas pertanyaan sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai bahan laporan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Penanggung Jawab Kasus dan Penanggung Jawab Bidang.
- (4) Dalam hal terjadi potensi ancaman dan resiko terhadap saksi selama proses pemeriksaan, pendamping wajib melakukan koordinasi dengan pemeriksa setelah proses pemeriksaan saksi selesai.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas pendampingan ditingkat pemeriksaan di pengadilan, pendamping wajib mencatat hal-hal penting antara lain:
- a. waktu dan tempat pelaksanaan pemeriksaan berlangsung;
 - b. nama Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Panitera, dan Penasehat Hukum Terdakwa;
 - c. kondisi fisik dan psikis saksi pada saat pemeriksaan berlangsung;
 - d. kondisi dan situasi lingkungan diluar maupun di dalam ruang sidang;
 - e. pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan/atau Penasehat Hukum terdakwa kepada saksi selama proses pemeriksaan; dan
 - f. jawaban-jawaban saksi atas pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai bahan laporan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Penanggung Jawab Kasus dan Penanggung Jawab Bidang.

- (4) Dalam hal terjadi potensi ancaman dan resiko terhadap saksi selama proses pemeriksaan, pendamping wajib melakukan koordinasi dengan ketua pengadilan setempat, majelis hakim dan jaksa penuntut umum terkait setelah proses pemeriksaan saksi selesai.

Pasal 16

Pendamping wajib melakukan koordinasi dengan Pejabat rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan tugas pendampingan terhadap saksi yang berkedudukan sebagai tersangka atau terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d.

BAB IV

SYARAT DAN KRITERIA PENDAMPING

Pasal 17

- (1) Syarat pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mencakup:
- a. umum; dan
 - b. khusus.
- (2) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. berpendidikan minimal strata 1 (S1) disiplin ilmu hukum;
 - b. warga Negara Indonesia;
 - c. berkelakuan baik yang dinyatakan oleh kepolisian setempat;
 - d. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
 - e. tidak terikat dengan saksi dan hubungan perkara pada saksi yang akan didampingi; dan
 - f. tidak terikat dengan organisasi partai politik.
- (3) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. memiliki pemahaman dan pengalaman di bidang hak asasi manusia sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki pemahaman dan pengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

- c. mendapat surat penugasan khusus pendampingan saksi dari LPSK;
- d. memiliki perspektif saksi dan korban;
- e. pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan Perlindungan Saksi dan Korban yang diselenggarakan oleh LPSK; dan
- f. mendapat penugasan atau rekomendasi dari Lembaga, atau Institusi terkait jika pendamping berasal dari luar LPSK.

Pasal 18

- (1) Pendamping wajib memiliki kemampuan dalam hal, sebagai berikut:
 - a. pemahaman hukum acara pidana dalam praktek;
 - b. analisa hukum;
 - c. pemberian nasihat hukum sesuai perkara yang dihadapi saksi;
 - d. analisa resiko dan potensi ancaman terhadap saksi;
 - e. penguatan psikologis saksi dalam menghadapi proses pemeriksaan; dan
 - f. lobby dan koordinasi dengan aparat penegak hukum.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pendamping wajib mematuhi ketentuan dalam Peraturan ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 19

- (1) Pendamping wajib menyusun laporan tertulis selama proses pendampingan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Ketua LPSK, setelah mendapat persetujuan dari Penanggung Jawab Bidang.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. kegiatan pendamping selama melaksanakan tugas pendampingan; dan
 - b. pertanggung jawaban anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan pendampingan berakhir.

Pasal 20

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib dilakukan analisa dan evaluasi.
- (2) Analisa dan evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penanggung Jawab Kasus atas persetujuan Penanggung Jawab Bidang.
- (3) Hal-hal yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam melakukan analisa dan evaluasi antara lain:
- a. pertanyaan penyidik atau pemeriksa yang menyulitkan posisi saksi;
 - b. keterangan saksi yang telah disampaikan dalam proses pemeriksaan;
 - c. kondisi fisik dan psikis saksi serta kemampuan saksi dalam merespon pertanyaan dan jawaban;
 - d. hasil koordinasi dengan aparat penegak hukum dan/atau instansi terkait pendampingan LPSK;
 - e. potensi Ancaman/ intimidasi yang dilakukan pihak-pihak tertentu terhadap saksi; dan
 - f. hal penting lainnya selama proses pendampingan.
- (4) Hasil analisa dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan penanganan perlindungan dalam rapat paripurna LPSK.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan LPSK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 16 Mei 2012
KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

ABDUL HARIS SEMENDAWAI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR